



## BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH  
NOMOR ۱۲ TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN,  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 136 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan objek retribusi dan penyesuaian/perubahan retribusi pada saat ini, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal;
- c. bahwa sehubungan dengan Telaahan Staf Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 12 Januari 2015 perihal Usulan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal serta hasil rapat koordinasi antara Pihak Eksekutif dengan Pihak Legislatif Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 10 April 2015 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN, RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DAN RETRIBUSI TERMINAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, setelah angka 10 ditambah angka 10a dan angka 10b, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
  1. Gula merah : Rp. 150/Kg
  2. Tebu batangan : Rp. 50.000/Ton
  3. Sayur sayuran : Rp. 75/Kg
  4. Getah : Rp. 50/Kg
  5. Gonderukem (Gambrosin) : Rp. 75/Kg
  6. Terpenthin : Rp. 125/Kg
  7. Kopi
    - a. kopi kering : Rp. 250/Kg
    - b. kopi gabah/labu : Rp. 125/Kg
    - c. kopi gelondongan : Rp. 500/Kaleng (20 Ltr)
    - d. kopi trase/pasel : Rp. 150/Kg
  8. Pinang : Rp. 100/Kg
  9. Kemiri : Rp. 100/Kg
  10. Buah-buahan : Rp. 100/Kg
  - 10a Minyak sere wangi : Rp. 100/Kg
  - 10b Minyak nilam : Rp. 100/Kg
2. Ketentuan Pasal 3 angka 9 huruf a dan b disamakan dan ditambah angka 9a, 9b, 9c dan angka 9d sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3.....

### Pasal 3

Struktur dan besaran perubahan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

- |                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Kios pemda pasar inpres lantai satu          | : Rp. 4.500.000/Th  |
| 2. Kios pemda pasar inpres lantai dua           | : Rp. 3.000.000/Th  |
| 3. Kios pemda pasar paya ilang                  | : Rp. 3.500.000/Th  |
| 4. Lapak sayur pasar paya ilang                 | : Rp. 60.000/Bln    |
| 5. Lapak ikan pasar paya ilang                  | : Rp. 60.000/Bln    |
| 6. Lapak daging pasar paya ilang                | : Rp. 60.000/Bln    |
| 7. Kios pasar inpres tahun 1982/1983 bale atu : |                     |
| a. kios klas I                                  | : Rp. 10.000.000/Th |
| b. kios klas II                                 | : Rp. 7.500.000/Th  |
| c. kios klas III                                | : Rp. 6.000.000/Th  |
| d. kios klas IV                                 | : Rp. 4.500.000/Th  |
| e. kios klas V                                  | : Rp. 3.000.000/Th  |
| f. kios tambahan                                | : Rp. 1.500.000/Th  |
| 8. Kios spar musara alun                        | : Rp. 5.500.000/Th  |
| 9. Kios spar terminal                           | : Rp. 6.000.000/Th  |
| 9a. Pasar kota                                  | : Rp. 4.000.000/Th  |
| 9b. Kios pasar inpres tahun 1981/1982           | : Rp. 4.000.000/Th  |
| 9c. Pasar buah Tahun 2000                       | : Rp. 2.500.000/Th  |
| 9d. Kios pasar inpres tahun 1976/1977           |                     |
| a. kios B                                       | : Rp. 2.000.000/Th  |
| b. kios E                                       | : Rp. 1.000.000/Th  |

### Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Terminal, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon  
pada tanggal 22 April 2015

BUPATI ACEH TENGAH, 

 NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon  
pada tanggal April 2015

 Sekretaris Daerah,

  
Drs. H. TAUFIK, MM

Pembina Utama Madya

Nip.19550812 197512 1 00